



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ALAMAT : JL. INOLOBUNGGADUE II KOMP. PERKANTORAN PEMDA KONAWE
Telepon : (0408) 2421040, Faks : (0408) 2421040
UNAAHA 93411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 251/...../2017

tentang
PENETAPAN KELEMBAGAAN SMPN 2 ROUTA
DESA LALOMERUI KECAMATAN ROUTA
KABUPATEN KONAWE
TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah belum terdapat sekolah setingkat SMP dengan formasi anak-anak dari lapisan pedesaan memiliki kesamaan untuk memperoleh akses pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan SMP dan SD pendukungnya serta memberikan kesempatan dan peluang bagi anak untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dapat mendorong anak-anak usia 13-15 tahun bisa memperoleh kesempatan belajar untuk masuk sekolah dan pada gilirannya dapat meningkatkan peran serta tanggungjawab masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu;
- c. bahwa untuk merealisasikan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Kelembagaan SMPN 2 ROUTA Desa Lalomerui Kecamatan Routa Kabupaten Konawe;
- d. bahwa penetapan Kelembagaan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Konawe sebagai Daerah Otonom;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0274/0/1996 tanggal 11 September 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Urusan Pendidikan Nasional yang diserahkan kepada Kabupaten Percontohan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 16 Tahun 2003 dan tanggal 18 September 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Wilayah Kabupaten Konawe;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan dan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan SMPN 2 Rوتا Desa Lalomerui Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe. Semua Administrasi Sekolah akan menyesuaikan dengan Nomenklatur baru.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 20 Februari 2017



JUMRINPAGALA, S.Sos., MM
Pembina Tk. I, IV/B
NIP. 196506251986101005

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. DPRD Kab. Konawe di Unaaha;
2. Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Dewan Pendidikan Kabupaten Konawe di Unaaha;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.